

**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Lintas Tebo-Bungo Km 12 Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung  
**MUARA TEBO**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN TEBO**  
**NOMOR 05 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA LKj OPD**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO TAHUN**  
**2018 TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA KANTOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari masing-masing bagian di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dan pencapaian sasaran kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo guna mengetahui kinerja instansi pemerintah maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1); dan
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU :
- Membentuk : Tim Penyusunan Laporan Kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 21 Agustus 2019.

**KEPALA KANTOR  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TEBO,**




**ERLYNDA, S.Sos**  
Pembina-Tingkat I / IV.b  
NIP. 19671011 198810 2 001

LAMPIRANI : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 NOMOR : 05 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 21 Agustus 2019

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA LKJ OPD  
 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO TAHUN  
 2018 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	Jabatan / Nama	Jabatan dalam Tim
1.	KEPALA KANTOR	PENANGGUNG JAWAB
2.	KEPALA SUBBAG TU	KOORDINATOR
3.	KASI POLITIK, IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	KOORDINATOR
4.	KASI KEWASPADAAN NASIONAL	KOORDINATOR
5.	KASI KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	ANGGOTA
6.	FIRDAUS ARMAN, S.Sos	ANGGOTA
7.	AFRILDA PUSPAHATI, A.Md	ANGGOTA
8.	TUTI HANDAYANI	ANGGOTA
9.	SUSI ANGGRAINI	ANGGOTA

**KEPALA KANTOR  
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN TEBO,**



ERLYNDIA, S.Sos  
 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Tebo

NIP. 19671011 198810 2 001